



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SPK.18/PKS-PPSDM/IX/2023

NOMOR : PKS/62/IX/2023

TENTANG

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
GOLONGAN II KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

"Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:"

1. Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P : Kepala Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Kepala PPSDM Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pusdiklat Depnaker RT 13/RW 06, Makasar, Kota Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Tandyo Budi R., S.Sos Mayor Jenderal TNI : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

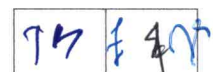
Paraf:

TH 1408

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani Perjanjian;
2. bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor: 1/3465/DL.00.00/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Usulan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2023;
3. bahwa berdasarkan Surat Kabadiklat Kemhan Nomor: B/2840/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Kesiapan Fasilitasi Keikutsertaan Latsar CPNS Kemnaker RI TA 2023;
4. bahwa berdasarkan Surat Kabadiklat Kemhan Nomor: B/2910/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Kemnaker RI Tahun 2023;
5. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertahanan Nomor: B/1669/HKM.01.00/Rokum, tanggal 13 September 2023 tentang Jawaban permohonan Persetujuan penyusunan perjanjian Kerja sama antara Badiklat Kemhan dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI;
6. bahwa Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan (PPSDMK) adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantuan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Sekretaris Jenderal sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
7. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah Badan pelaksana teknis Kementerian Pertahanan di bidang pendidikan dan pelatihan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
8. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan selanjutnya disebut Pusdiklat Tekfunghan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badiklat Kemhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, Mengevaluasi dan pelaporan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan yang terakreditasi dari LAN RI untuk menyelenggarakan Latsar CPNS; dan
9. bahwa Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan Golongan II yang selanjutnya disebut Latsar CPNS merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan selama masa 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan

Paraf:



sebagai CPNS untuk mengembangkan kompetensi yang dilakukan secara terintegrasi, membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang pada Lembaga pelatihan terakreditasi, Lembaga penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi; dan/atau, Lembaga penyelenggara pelatihan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Latsar CPNS Golongan II Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahun 2023 dengan syarat dan kondisi sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perjanjian berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan kegiatan Latsar CPNS Golongan II Kemnaker Tahun 2023.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat khususnya di lingkungan Kemnaker.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama

Lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Latsar CPNS Golongan II Kemnaker Tahun 2023.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Menyiapkan dan menyerahkan calon peserta Latsar CPNS kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan di Jalan Salemba I No. 25, Jakarta Pusat.
 - b. Memastikan calon peserta Latsar CPNS dalam kondisi sehat saat penyerahan kepada Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan.
 - c. Menanggung biaya yang timbul atas penyelenggaraan Latsar CPNS sesuai besaran nominal yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Paraf:



- d. Memantau dan mengawasi peserta Latsar CPNS selama pelaksanaan Habitiasi.
- e. Menyiapkan mentor pada kegiatan aktualisasi peserta didik.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan Latsar CPNS Kemnaker Tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menyediakan sarana dan fasilitas serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Latsar CPNS Kemnaker.
- c. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Latsar CPNS Kemnaker kepada PIHAK KESATU.
- d. Memberikan informasi yang terkait pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Latsar CPNS kepada PIHAK KESATU.
- e. Memberikan laporan hasil pelaksanaan Latsar CPNS kepada LAN RI dan PIHAK KESATU.

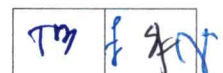
(3) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Memperoleh pembelajaran Latsar CPNS sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. Menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Menerima masukan hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Latsar CPNS secara berkala yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- d. Menerima laporan hasil pelaksanaan Latsar CPNS dari PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima calon peserta Latsar CPNS Kemnaker dari PIHAK KESATU dalam keadaan sehat di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan Jalan Salemba I No. 25, Jakarta Pusat.
- b. Mengatur dan mengelola penyelenggaraan Latsar CPNS sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh LAN RI dan jadwal pelaksanaan yang telah disepakati.
- c. Menerima pembayaran atas biaya penyelenggaraan Latsar CPNS tepat waktu dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Paraf:



- d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Latsar CPNS yang dilaksanakan di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Latsar CPNS Kemnaker Tahun 2023, bagi 2 (dua) orang CPNS Kemnaker Golongan II, dilaksanakan pada tanggal 21 September s.d. 19 Desember 2023, menggunakan metode *Blended Learning* dengan jadwal sebagai berikut;
 - a. Buka/*Massive Online Open Course* (MOOC) selama 16 (enam belas) hari, peserta tidak di asramakan;
 - b. *E-Learning* selama 22 (dua puluh dua) hari, peserta tidak di asramakan;
 - c. Habitiasi selama 30 (tiga puluh) hari, peserta tidak di asramakan; dan
 - d. Klasikal/Seminar/Tutup selama 6 (enam) Hari, peserta di asramakan.
- (2) Materi dan jam pelajaran diatur berdasarkan Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/476/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Golongan II.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan saat diasramakan (sistem klasikal) akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian ini akan di evaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam kerja sama selanjutnya.

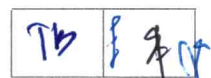
Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sebesar Rp.14.000.000,- (*Empat belas juta rupiah*) dan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sistem pembiayaan penyelenggaraan Latsar CPNS Kemnaker Tahun 2023 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu 50% dibayarkan 6 (enam) hari setelah pelaksanaan pembukaan pelatihan dan 50% sisanya dibayarkan sebelum pelaksanaan pembelajaran klasikal, melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
 Atas Nama : RPL 019 KS BADIKLAT KEMHAN
 Nomor Rekening : 033501002339307

Paraf:



- (3) PIHAK KEDUA mendelegasikan wewenang, tanggung jawab penggunaan biaya yang ditimbulkan kepada penyelenggara (Kapusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan).

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Latsar CPNS Kemnaker Tahun 2023.

Pasal 7

Keadaan Kahar/*Force Majeure*

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Pasal 9

Perubahan Perjanjian

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.

Paraf:



- (2) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak, diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berlakunya perjanjian ini.

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh kegiatan Latsar CPNS Kemnaker Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK sudah terpenuhi.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal perjanjian kerja sama ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



 Tandyo Budi R., S.Sos.
 Mayor Jenderal TNI

PIHAK KESATU,



 Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P.